



**BUPATI MAHAKAM ULU  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

PERATURAN BUPATI MAHAKAM ULU  
NOMOR 36 TAHUN 2017

**TENTANG**

**TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAHAKAM ULU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MAHAKAM ULU,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan disiplin dan kinerja Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu, dipandang perlu Mengatur tentang kriteria pemberian tambahan penghasilan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas perlu menetapkan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar 1945;
2. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5395);
3. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192);
4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, yang terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pokok - pokok Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 14 Tahun 2016 Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2016 Nomor 014, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 1014);
11. Peraturan Daerah Mahakam Ulu Nomor 20 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun Anggaran 2017;
12. Peraturan Bupati Mahakam Ulu Nomor 33 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun Anggaran 2017.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAHAKAM ULU.

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**PASAL 1**

Dalam peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mahakam Ulu;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Mahakam Ulu selaku Pejabat Pembina Kepegawaian;
4. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Mahakam Ulu selaku Pejabat yang berwenang;
5. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disebut Kepala BKPP Kabupaten Mahakam Ulu;
6. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Mahakam Ulu yang selanjutnya disebut BKPP adalah Organisasi Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan dibidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
7. Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya disingkat OPD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu;

8. Tambahan Penghasilan adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan selain gaji pokok dan tunjangan lainnya yang sah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Perundang - undangan yang berlaku;
9. Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PNSD dan CPNSD adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, untuk selanjutnya diangkat menjadi PNSD dan CPNSD secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintah;

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

Peraturan ini dibuat dengan maksud untuk memberikan kepastian hukum dalam Pemberian Tunjangan Penambahan Penghasilan Bersyarat bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu.

## **BAB III**

### **PEMBERIAN TUNJANGAN PENAMBAH PENGHASILAN BERSYARAT**

#### **Pasal 3**

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, PNSD dan CPNSD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu dapat diberikan tambahan penghasilan bersyarat.
- (2) Tambahan penghasilan bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
  - a) Tambahan penghasilan berdasarkan Resiko Kerja;
  - b) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja;
  - c) Tambahan penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi;
  - d) Tambahan penghasilan berdasarkan Kemahalan;
  - e) Tambahan penghasilan berdasarkan Letak Geografis.
- (3) Pemberian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan disiplin pegawai yang didasarkan atas pertimbangan objektif dengan memperhatikan kemampuan Keuangan Daerah.
- (4) Pemberian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak boleh ganda dan dapat dibayarkan per bulan, per dua bulan dan atau per tiga bulan.
- (5) Pembayaran tambahan penghasilan sesuai dengan azas kepatutan, kemampuan Keuangan Daerah, harus dapat persetujuan DPRD.
- (6) Pencairan dan besarnya tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (7) Pelaksanaan pemberian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah secara berkala setiap 1 (satu) bulan sekali oleh OPD terkait.

#### **Pasal 4**

- (1) Tambahan penghasilan bersyarat berdasarkan Resiko Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, diberikan kepada PNSD dan CPNSD yang dibebani pekerjaan dengan lingkungan kerja berisiko tinggi.
- (2) Tambahan penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, diberikan kepada PNSD dan CPNSD yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus.



- (3) Tambahan penghasilan berdasarkan kemahalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c, diberikan kepada PNSD dan CPNSD yang bertugas Daerah dengan tingkat inflasi tinggi.
- (4) Tambahan penghasilan berdasarkan letak geografis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d, diberikan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pegawai karena letak geografis Kabupaten Mahakam Ulu berada di Daerah yang terpencil, tertinggal dan terluar.

**BAB IV**  
**Kriteria Tunjangan Penambah Penghasilan**  
**Bagian Kesatu**  
**Resiko Kerja**

**Pasal 5**

- (1) Kriteria tambahan penghasilan berdasarkan Resiko Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), adalah PNSD dan CPNSD yang dalam melaksanakan tugas memiliki resiko kerja yang tinggi. Resiko yang terjadi akibat faktor alam (bekerja pada Lingkungan / Daerah yang rawan terjadi bencana alam, tanah longsor, banjir dan melewati sungai dengan arus jeram / riam yang ganas dan berbahaya).
- (2) Resiko yang terjadi bukan akibat faktor alam (bekerja pada lingkungan yang memiliki resiko tinggi selain dikarenakan bencana alam, seperti bekerja pada lingkungan bahan-bahan kimia berbahaya, bertegangan listrik tinggi, lingkungan cairan mudah terbakar, dan tingkat kriminalitas tinggi).

**Bagian Kedua**  
**Kelangkaan Profesi**

**Pasal 6**

Kriteria tambahan penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), adalah PNSD dan CPNSD yang dalam melaksanakan tugasnya dituntut mempunyai profesionalitas, keahlian dan keterampilan khusus dengan sertifikasi dan atau yang disebut dengan nama lain yang diterbitkan oleh Lembaga yang berwenang.

**Bagian Ketiga**  
**Kemahalan**

**Pasal 7**

Kriteria tambahan penghasilan berdasarkan Kemahalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), adalah seluruh PNSD dan CPNSD yang bekerja di Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu yang memiliki tingkat inflasi yang tinggi dibandingkan dengan Kabupaten Induk dan Provinsi Kalimantan Timur.

**Bagian Keempat**  
**Letak Geografis**

**Pasal 8**

- (1) Kriteria tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan Letak Geografis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4), diberikan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pegawai karena letak geografis Kabupaten Mahakam Ulu berada di Daerah yang terpencil, tertinggal dan terluar.

- (2) Rincian tambahan penghasilan berdasarkan letak geografis lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (4), seperti kepada seluruh PNSD dan CPNSD karena letak geografis Kabupaten Mahakam Ulu berada di Daerah yang terpencil, tertinggal dan terluar.

## **BAB V KEWAJIBAN**

### **Pasal 9**

Setiap PNSD dan CPNSD wajib mentaati segala ketentuan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku.

## **BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

### **Pasal 10**

- (1) Untuk efektivitas pelaksanaan pemberian tambahan penghasilan kepada PNSD dan CPNSD, Pimpinan OPD wajib melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas PNSD dan CPNSD dilingkungan kerjanya masing - masing.
- (2) Pimpinan OPD disamping melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga melaksanakan pengawasan yang disertai dengan pemberian sanksi kepada PNSD dan CPNSD dilingkungan kerjanya masing - masing, jika melakukan pelanggaran disiplin PNS.
- (3) Pembinaan dan pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan sesuai dengan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku juga berupa pemotongan Tambahan Penghasilan berdasarkan Peraturan Bupati ini.

## **BAB VII PEMBAYARAN**

### **Pasal 11**

- (1) Pembayaran Tambahan Tunjangan Penghasilan sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Mahakam Ulu Nomor : 900/K.199/2016 Tanggal 21 Desember 2016 Tentang Penetapan Standar Biaya Umum Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun Anggaran 2017.
- (2) Tunjangan Tambahan Penghasilan dibayar terhitung mulai Bulan Januari sampai dengan Bulan Desember tahun anggaran berjalan.
- (3) Tambahan Penghasilan dibayarkan per bulan, per dua bulan dan atau per tiga bulan.

## **BAB VIII PEMBIAYAAN**

### **Pasal 12**






Segala biaya yang dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 13**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.

No	Nama	Jabatan	Paraf
1.	Drs. Y. Juan Jenau	Wakil Bupati	
2.	Drs. Yohanes Avun, M.Si	Sekda	
3.	Drs. Thomas Higang	Asisten III	
4.	Wenefrida Kayang, S.Sos, M.Si	Kepala BKPP	
5.	Yosep Sangiang, SH	Plt. Kabag Hukum Kasubag Kumdang	

Ditetapkan di Ujoh Bilang  
pada tanggal, 6 November 2017

**BUPATI MAHAKAM ULU,**



**BONIFASIUS BELAWAN GEH**

Diundangkan di Ujoh Bilang  
pada tanggal, 6 November 2017

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN MAHAKAM ULU,**



**YOHANES AVUN**

BERITA DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2017 NOMOR 36